

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang).**

Laily Faradhiba¹, Nur Diana²
lailyfara6@gmail.com

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the application of the principles of transparency and accountability in the management of APBDes which includes planning, implementing, reporting and accountability activities. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The respondents of this reasearch consisted of the village secretary, PKK treasurer, and community Representatives. The techniques of collecting data are by interview, observation and documentation. Data analysis techniques begin with data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study indicate that Banjarsari apparatus of Bandarkedungmulyo-Jombang subdistrict has implemented the principles of transparency and accountability in the management of APBDes. Planning and implementing APBDes has applied the principles of transparency and accountability. While the accountability of APBDes physically shows an accountable implementation. The main obstacle is the disbursement of funding sources which is not accordance with the plan.

Keywords: Management of Village Budgeting and Expenditure (APBDes), Transparency and Accountability.

Pendahuluan

Indonesia sebagai suatu negara yang dibangun diatas dan dari desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat. Desa merupakan lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan diluar lembaga itu.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen didaerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan. Pelaksanaan otonomi daerah perlu dipahami istilah desentralisasi.

Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik hubungan kekuasaan antar daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Dalam mewujudkan *good governance*, perlu adanya peningkatan dalam prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip desentralisasi terkait dengan penempatan kabupaten atau kota sebagai wilayah pembangunan otonom yang mempunyai kewenangan mengelola perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yurisdiksinya.

Administrasi maupun manajemen keuangan di tingkat desa mempunyai fungsi penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah serta penyediaan barang dan jasa bagi publik. Hal ini termasuk penegakan kebijakan pemerintah di berbagai area penting seperti administrasi tanah, keluarga berencana dan di area keuangan publik seperti pengumpulan penerimaan, pembiayaan, serta penyediaan barang dan jasa.

Secara khusus, desa memainkan peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar dan kesehatan publik. Meskipun kebanyakan investasi dan pelayanan publik tersebut didanai oleh struktur di atas desa, namun beberapa sumber daya krusial masih disediakan oleh desa dan penyediaan ini didukung oleh beberapa desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntabilitas dari pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?
2. Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pusat?
3. Apakah pelaporan yang disusun oleh Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang sudah memenuhi Akuntabilitas yang diterapkan dalam Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa?

Tinjauan Teori

Definisi Desa

Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah :
“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/tidak hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Fungsi Anggaran Desa

1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa.

2. Alat pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

3. Alat kebijakan fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijaksanaan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.

4. Alat koordinasi dan komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa.

5. Alat penilaian kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisien anggaran.

6. Alat motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien.

Manfaat Anggaran Desa

1. Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa.
6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.

Prinsip-Prinsip Penganggaran Desa

1. Transparansi.
2. Akuntabilitas.
3. Menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang bagi seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa.
4. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif.
5. Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.
6. Profesional.

Tahapan Penyusunan Anggaran Desa

1. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD.
2. Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat.
3. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa.
4. Anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa.

Komponen dalam Anggaran

1. Pendapatan
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan

Kualitas Realisasi Anggaran

Kesimpulan hasil realisasi anggaran diperoleh pada saat produk organisasi telah secara tuntas dikembangkan/dibangun, diuji, diterima, dilaksanakan dan dialihkan menjadi kinerja organisasi. Pada saat itu, proses pencatatan dilaksanakan secara akurat. Kualitas realisasi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi.

Proses realisasi anggaran pada umumnya mengikuti langkah-langkah berikut ini :

- a. Dana digulirkan untuk berbagai bagian sesuai aturan yang ditetapkan.
- b. Organisasi sektor publik memulai pengeluaran secara langsung atau dengan pengadaan barang dan jasa.
- c. Pembayaran dilakukan untuk pengeluaran.
- d. Transaksi pengeluaran dicatat dalam buku akuntansi.

Laporan tahunan dihasilkan dalam satu tahun, yaitu kulminasi akhir tahun dengan penutupan buku akuntansi dan laporan produksi akhir tahun.

Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa.

Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota.
3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.


Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Laporan Keuangan Desa

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Kerangka Konseptual



Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi.

Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Pembahasan

Desa Banjarsari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bandarkedungmulyo yang berada dibagian barat Kabupaten Jombang. Jarak tempuh wilayah Desa Banjarsari dari Ibukota Jombang 10,4 km. Desa ini memiliki luas wilayah 295.415 km², dengan potensi lahan yang produktif diantaranya, pertanian dan perkebunan.

Jarak Kecamatan 0,75 Km, lama tempuh kecamatan 10 menit, jarak Kabupaten 10,4 Km, lama Tempuh Kabupaten 0,5 jam.

Adapun batas-batas desa sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Karang Dagangan Kec. Bandarkedungmulyo, Sebelah Timur : Desa Tinggar Kec. Bandarkedungmulyo dan Desa Gadingmangu Kec. Perak, Sebelah Selatan : Desa Pagerwojo Kec. Perak, Sebelah Barat : Desa Brangkal kec Bandarkedungmulyo.

Pusat Pemerintahan Desa Banjarsari terletak di Dusun Banjarsari dan untuk menuju Kantor Desa bisa dijangkau dengan kendaraan umum atau jalan kaki karena berada di jalan poros desa yang telah hotmix, berhubungan langsung dengan pusat kota Kabupaten Jombang.

Secara administratif Desa Banjarsari terbagi atas 3 dusun, yaitu :

Dusun Banjarsari membawahi (2) RW dan (10) RT

Dusun Ponggok membawahi (2) RW dan (10) RT

Dusun Pakis Gisikan bawahahi (1) RW dan (4) RT

Desa Banjarsari terkenal dengan sumber daya alam yang cukup memadai, misalnya lahan pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan data administratif desa tahun 2017, jumlah penduduk Desa Banjarsari terdapat 4150 jiwa dengan total 1221 Kepala Keluarga yang terdiri dari 2087 penduduk laki-laki dan 2063 penduduk perempuan.

Perekonomian di Desa Banjarsari di dominasi pada sektor pertanian dan perkebunan yang sistem pengelolaannya masih sederhana. Hal ini yang menyebabkan pendapatan penduduk tergolong rendah. Produk pertanian Desa Banjarsari masih monoton pada unggulan padi dan jagung, hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian diluar padi dan jagung.

Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Banjarsari memiliki potensi besar dibidang pertanian yaitu tanaman padi, jagung, cabe, tomat dan kacang panjang. Untuk tahun 2017 area yang ditanami tanaman komoditas sebesar \pm 198,3 Ha. Jagung 40 Ha, Cabe 7 Ha, Tomat 1 Ha, Kacang Panjang 0,3 Ha, Padi 150 Ha.

Data yang diperoleh bahwa Jumlah Pendapatan Belanja Desa Banjarsari Rp. 1.301.515.298,18 yang bersumber dari ADD,DD, Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. Dengan total pembelanjaan Rp. 1.308.509.131,42 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat defisit anggaran sebesar Rp. 6.993.883,24. Untuk menutupi hal tersebut diambilkan dari anggaran Silpa Tahun sebelumnya.

Perencanaan

Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDDes. APBDDes merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. APBDDesa yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD, merupakan APBDDesa yang ditetapkan dari hasil penyusunan rancangan APBDDesa yang dibuat oleh kepala desa dengan mendengarkan aspirasi masyarakat desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah

desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi misi dari kepala desa, dan setiap tahun harus melaporkan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDDesa).

Mekanisme perencanaan APBDes di Desa Banjarsari secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Desa selaku penanggungjawab mengadakan musyawarah rencana penggunaan dana.
2. Musyawarah dihadiri oleh Perwakilan Tim dari Kecamatan Bandarkedungmulyo, BPD, LPMD, Linmas, Tokoh Masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.

Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan dana didasarkan pada skala prioritas hasil Musrembangdes yang sudah disepakati di awal.

Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan APBDDes, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Dalam pengelolaan keuangan desa, bendahara desa menggunakan buku administrasi keuangan desa, yaitu: buku kas umum. Buku kas umum digunakan oleh bendahara desa untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran rutin.

Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan APBDes yang meliputi : (1) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana, (2) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya, serta (3) Pencapaian hasil penggunaan APBDes. Laporan pelaksanaan APBDes terdiri dari laporan pendahuluan, laporan masing-masing tahap kegiatan, laporan bulanan dan laporan akhir kegiatan yang disusun secara komprehensif. Pelaporan APBDes telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Dan dalam pelaksanaan program perencanaan, Desa Banjarsari tidak merealisasikan 100% dikarenakan adanya keterlambatan pencairan dan tidak terealisasinya anggaran sesuai pagu yang dianggarkan dalam APBDes yaitu tentang fasilitas paralegal sejumlah Rp. 3,000,000.00 dikarenakan belum adanya petunjuk teknis yang jelas dari Pemerintah Kabupaten, kemudian pihak Pemerintah Desa Banjarsari menyarankan agar

Pemerintah Kabupaten membuat petunjuk teknis yang jelas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dan dalam memenuhi laporan pertanggung jawaban yang ada sudah memenuhi LPJ, LPPD dan bukti-bukti dalam realisasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Pelaporan realisasi APBDesa adalah :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepala bupati/walikota setiap semester tahun berjalan
- b. Laporan sebagaimana untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- c. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Terdapat juga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) antara lain:

- a. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- b. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan
- c. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa yang disampaikan kepada bupati untuk dievaluasi sebagai bahan pelaksanaan pembinaan.

Pertanggungjawaban

Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali kota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban mengenai pengeluaran pembangunan ditangani langsung oleh pimpinan proyek dan bendahara kecamatan serta dinas-dinas terkait ke kabupaten, karena pembayaran kegiatan pembangunan ini, ditangani langsung oleh bendahara kecamatan dan dinas-dinas terkait.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tak dipisahkan. Output dari perencanaan adalah penganggaran. Jadi perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya bermula pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh Pemerintahan di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau disebut dengan APBN. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian Anggaran Kementrian atau Lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Peraturan desa mengenai anggaran APBDesa merupakan salah satu produk hukum lokal yang secara rutin wajib dilaporkan dan direalisasikan oleh pemerintahan desa dalam waktu satu tahun sekali. APBDesa merupakan pembiayaan utama untuk membangun desa menjadi lebih maju dan baik lagi. Pembiayaan dalam meningkatkan desa dan mengubah desa menjadi lebih maju melalui anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) yang bersumber dari PADesa, bagi hasil pajak Kabupaten/kota, ADD, Bantuan keuangan pemerintah, pihak ketiga, dan Hibah. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih. Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan desa, kepala desa bersama badan permusyawaratan desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desa. penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir januari tahun anggaran sebelumnya. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dalam pembuatan peraturan desa perumusannya yang diajukan oleh pemerintahan desa maupun BPD, dalam musyawarah yang diikuti oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, RT, RW.

Simpulan

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 :

“Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa.

Terdapat suatu faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yakni, dalam faktor pendukung terdapat pemerintahan desa, partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambat tersebut adalah sumber daya manusia dan sumber dana. Dalam program APBDesa yang menjadi kendala adalah pencairan sumber dana tidak sesuai dengan rencana.

Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya serta penyajian data dan pembahasan bahwasanya diperlukan suatu sosialisasi yang lebih efisiensi agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan untuk mewujudkan desa lebih maju lebih menonjol. Dan pemasukan sumber dana dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) harus lebih tepat waktu sesuai dengan peraturan pemerintah. Untuk mewujudkan desa lebih transparansi dan akuntabilitas diperlukan suatu partisipasi masyarakat dalam peningkatan program APBDesa yang telah ditetapkan oleh kepala desa sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Banjarsari.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, (2012). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Otoritas Jurnal Ilmu Pengetahuan* , Vol. II No. 1 April 2012.
- Anisa, L. N. (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. Jurnal Ilmu Akuntansi* , Volume 10 (2).
- Bastian, I. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwipayana, A. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.

- Fanida, E. A. (2012). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) (studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun).
- Fitriati.(2017). *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo*.Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Huberman, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- IAI-KASP. (2015). Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Kurnia, D. Tata Kelola Keuangan Desa. *Ikatan Akuntan Indonesia*
- Kurniawan, H. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang Tahun 2014). *Journal Riset Mahasiswa* , ISSN 2334-56xx, Volume: xx, Nomor: xx.
- Kurrohman, D. F. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* , Vol. 2 Nomor 3.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Praptoyo, S. I. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* , Volume 4 Nomor 8.
- Riharjo, D. K. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , Volume 5 Nomor 11.
- Rohmah, Nailu. (2016). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) studi kasus di Desa Pait Kecamatan Kasembon*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Malang

Setiawan, Made W., dkk. (2017). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* , Volume 07 Nomor 1.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

<http://makartijaya.desa.id/2017/05/03/perdes-no-1-tahun-2017-tentang-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-pemerintah-desa-makarti-jaya/>

<https://gurupkn.com/struktur-organisasi-pemerintahan-desa>

Laily Faradhiba¹ adalah alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

Nur Diana² adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.